

**KEDUDUKAN PUTUSAN BEBAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹
Oleh : Christian Mamahit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan dan pemeriksaan hukum pidana dalam mewujudkan tujuan hukum dan bagaimana kontrol dan upaya hukum terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Penegakan hukum di Indonesia mengalami situasi yang sulit, sebagaimana tampak dalam realitas keseharian. Barangkali tepat di katakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini hanya merupakan hukum yang seharusnya memiliki tujuan untuk mengatur tertib sosial justru menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, sehingga timbul rasa kurang percayanya masyarakat terhadap penegakan hukum yang dalam prosesnya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Bahwa upaya hukum atas putusan bebas (*vrijspraak*), hal ini melalui upaya hukum dengan beberapa alasan *yuridis* untuk berupaya hukum melalui peninjauan kembali (PK), dalam hal ini disebutkan bahwa hakim sebagai manusia biasa tidak dapat luput dari kekurangan, petuah yang sangat bijak berbunyi *no body perfect*, tetap berlaku dikalangan hakim, termasuk hakim yang sangat agung yang sering disebut hakim agung, fakta membuktikan bahwa ada banyak putusan bebas terlahir dari hakim pengadilan negeri dan atau hakim tinggi.
Kata kunci: Kedudukan putusan bebas, hukum pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya apabila menyangkut perkara-perkara yang mendapat perhatian publik karena melibatkan pejabat dan atau mantan pejabat, seringkali dikritisi oleh banyak pihak karena dinilai melukai rasa

keadilan masyarakat. Banyaknya putusan bebas yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat, sangat mungkin berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan yang rendah pada proses penegakan hukum, dapat mengakibatkan atau mendorong masyarakat mencari jalan tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi. Di sisi lain, terdapat beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang 'memposisikan' putusan bebas sebagai putusan yang seolah-olah bersifat final, karena tidak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Penulis berargumentasi yuridis yang memungkinkan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan bebas. Adanya kontrol terhadap putusan bebas diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Baharuddin menyebutkan bahwa " Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan dapat dikontrol melalui pengajuan upaya hukum baik oleh pihak terdakwa/terpidana dan atau penasehat hukumnya maupun oleh jaksa penuntut umum" . Upaya hukum dalam konteks ini terdiri atas upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kontrol terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) relatif terbatas apabila dibandingkan dengan kontrol terhadap putusan pengadilan yang berupa pemidanaan. Keterbatasan kontrol tersebut disebabkan karena tidak semua jenis upaya hukum dapat dipergunakan untuk mengontrolnya. Sebagai konsekuensi dari keterbatasan jenis upaya hukum yang dapat dipergunakan, maka pihak yang dapat mengajukan upaya hukum pun terbatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan dan pemeriksaan hukum pidana dalam mewujudkan tujuan hukum?
2. Bagaimana kontrol dan upaya hukum terhadap putusan bebas?

C. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si.; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711321

menggunakan data, sekunder atau penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis.

PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan dan Pemeriksaan Hukum Pidana

1. Proses Penyelidikan

Secara universal, peran Polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban (*order maintenance*) dalam pengertian itu termasuk pula di dalamnya sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*).

Proses penyelidikan pada umumnya dilakukan oleh POLRI setelah adanya pengaduan dan atau laporan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Pengaduan dan laporan adalah *entry gate* atau pintu masuk ke IC-JS. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada POLRI untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (lihat Pasal I butir 25 KUHAP). Yang dimaksud tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang proses hukumnya mensyaratkan adanya terlebih dahulu pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, proses hukum atas orang yang diduga sebagai pelaku, tidak dapat dilakukan, meskipun tindak pidana itu diketahui oleh POLRI. Sebaliknya, proses hukum akan otomatis berhenti apabila orang yang dirugikan menarik kembali aduannya. Sebagai contoh dari tindak pidana aduan adalah pencurian dalam keluarga, perzinahan, dan sebagainya.

Laporan adalah pemberitahuan dari seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang (POLRI) tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi suatu tindak pidana (lihat Pasal I butir 24 KUHAP). Perbedaan antara pengaduan dan laporan adalah: pertama, pada pengaduan dipersyaratkan bahwa orang yang menyampaikan pengaduan adalah orang yang dirugikan (secara langsung), sedangkan laporan dapat disampaikan oleh seseorang yang tidak dirugikan (secara langsung); kedua, proses

hukum atas tindak pidana aduan akan berhenti apabila orang yang menyampaikan pengaduan menarik kembali aduannya, sedangkan proses hukum atas tindak pidana yang dilaporkan oleh seseorang tetap akan berjalan meskipun laporan tersebut kemudian ditarik kembali. Contoh dan tindak pidana yang bukan aduan adalah pencurian biasa, tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, dan sebagainya.

Hasil akhir dari proses penyelidikan adalah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan rekomendasi untuk dilakukannya proses penyidikan (lihat Pasal I butir 5 KUHAP). Kesimpulan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana, didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dikumpulkan oleh POLRI, baik berupa barang bukti maupun berupa alat bukti. Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti tersebut, POLRI mempunyai sejumlah kewenangan seperti ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Proses Penyidikan

Proses penyidikan yang merupakan tahap kedua sesudah penyelidikan, berbekal kesimpulan, rekomendasi, dan bukti-bukti yang dihasilkan pada tahap penyelidikan. Tujuan dari penyidikan adalah membuat terang/jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka pelaku, berdasarkan bukti-bukti yang lebih lengkap dibandingkan dengan bukti-bukti yang sudah diperolehnya pada tahap penyelidikan. Yang dimaksud dengan membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi adalah jenis atau macam dari tindak pidananya sudah dapat ditentukan, misalnya pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, perbuatan tidak menyenangkan atau penganiayaan ringan, dan sebagainya.

Tersangka pelaku tindak pidana yang telah ditemukan, dapat dikenai tindakan penahanan dengan maksud agar memudahkan proses hukum selanjutnya. Secara spesifik, tujuan dari penahanan adalah: pertama, agar tersangka pelaku tidak melarikan diri; kedua, agar tersangka pelaku tidak merusak atau menghancurkan bukti-bukti; ketiga, agar tersangka pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan atau melakukan

tindak pidana lainnya (lihat Pasal 21 ayat (1) KUHP). Demi perlindungan pada hak asasi manusia tersangka, KUHP menentukan batasan waktu maksimum penahanan tersangka (lihat Pasal 24 KUHP).

Mengenai bukti-bukti tindak pidana, pada umumnya terdiri atas barang bukti maupun alat bukti. Barang bukti dapat berupa: pertama, barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; kedua, barang yang merupakan obyek/sasaran tindak pidana; ketiga, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana; keempat, barang-barang lain yang tidak termasuk tiga kategori terdahulu tetapi berguna untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Sedangkan alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵²⁾

Hasil akhir dari penyidikan adalah terkumpulnya bukti-bukti tindak pidana yang semakin lengkap (dibandingkan dengan proses penyelidikan), makin jelasnya tindak pidana yang terjadi, dan telah ditetapkannya tersangka pelaku. Hasil-hasil ini kemudian dilimpahkan/diserahkan ke penuntut umum untuk proses selanjutnya. Sebaliknya, apabila hasil akhir penyidikan tersebut tidak dapat diperoleh, maka penyidik dapat menghentikan proses hukum dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

3. Proses Penuntutan (UU R.I. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

Dalam proses peradilan, kejaksaan berperan sangat penting, mulai dari tahap pra-adjudikasi sampai dengan purna adjukasi. Lembaga ini berfungsi pula sebagai pemantau berjalannya fungsi penyelidikan dan penyidikan. Pada proses *pra-adjudikasi*, jaksa sebagai pelaksana putusan juga berperan memberitahukan putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk penyelesaian permasalahan yang menyangkut ganti rugi, rehabilitasi, pengembalian barang bukti dan berkoordinasi dengan balai masyarakat dalam hal pidana percobaan. Kenyataannya jaksa dalam membuat tuntutan sebagai penuntut umum jarang melakukan konsultasi dengan saksi korban/korban, selayaknya jaksa sebagai salah satu penegak hukum harus menghormati hak asasi korban, yang sedang

berperkara.

Proses ini ditangani oleh lembaga kejaksaan, yang terdiri atas tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Tahap pra penuntutan berupa tahapan penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan tahap penuntutan berupa kegiatan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya ke lembaga pengadilan disertai dengan permohonan agar pengadilan segera memeriksa tindak pidana tersebut.

Surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas, dan terperinci tentang tindak pidana yang didakwakan disertai dengan penyebutan tempat dan waktu tindak pidana terjadi/dilakukan, yang merupakan dasar sekaligus batas pembuktian di depan persidangan hakim. Semakin akurat surat dakwaan disusun, semakin besar kemungkinannya bagi jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang didakwakan dan bahwa benar terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila surat dakwaan tidak disusun secara akurat, maka terbuka peluang untuk dibantah oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya melalui eksepsi, dan hakim dapat menjadi ragu atau tidak yakin bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan dan bersalah.

Berkas perkara yang dilimpahkan/diserahkan ke pengadilan pada tahap penuntutan, terdiri atas berbagai berita acara yang dibuat pada tahap sebelumnya (penyelidikan dan penyidikan). Banyak sedikitnya berita acara tergantung pada banyak sedikitnya tindakan hukum yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi, dan sebagainya. Pada prinsipnya, setiap tindakan hukum yang dilakukan untuk memproses suatu tindak pidana, wajib diikuti dengan pembuatan berita acara atas tindakan hukum tersebut (Pasal 8 ayat (1) KUHP).

4. Pemeriksaan Perkara di depan Majelis Hakim (UU R.I No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman).

Pemeriksaan perkara di depan majelis hakim

yang pada umumnya dilakukan secara terbuka untuk umum, terdiri atas berbagai proses sebagai berikut: (a) pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan; (b) *eksepsi* atau tangkisan dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya; (c) putusan sela dari majelis hakim; (d) pembuktian atau pemeriksaan bukti-bukti; (e) tuntutan hukuman; (f) *replik-duplik*; (g) musyawarah antar anggota majelis hakim; dan (h) penjatuhan putusan hakim.

Akhir dari proses pemeriksaan perkara di depan majelis hakim adalah penjatuhan putusan hakim, yang dapat berupa putusan pembedaan, dan putusan bukan pembedaan. Putusan pembedaan, yang berarti kepada terdakwa dijatuhi sanksi pidana, dijatuhkan apabila berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHAP). Pada umumnya putusan pembedaan ini disambut dengan gembira oleh jaksa penuntut umum, tetapi disambut dengan tidak gembira oleh terdakwa/terpidana dari atau penasehat hukumnya.

Putusan bukan pembedaan, dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Merujuk pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas dapat dijatuhkan oleh majelis hakim apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Merujuk pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pada umumnya kedua macam putusan bukan pembedaan ini disambut dengan gembira oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya, tetapi disambut dengan tidak gembira oleh jaksa penuntut umum.

B. Kontrol terhadap Putusan Bebas, Upaya Hukum dan Tenggang Waktu Hukum Pidana di Indonesia

Bahwa tidak semua jenis upaya hukum dapat dipergunakan untuk mengontrol putusan bebas (*vrijspraak*) dapat diketahui dari ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP. Merujuk pada ketentuan kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Bahwa tidak semua jenis upaya hukum dapat dipergunakan untuk mengontrol putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dapat diketahui dari ketentuan Pasal 67 KUHAP. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Tidak dapatnya putusan bebas (*vrijspraak*) dikontrol melalui upaya hukum banding dan kasasi, dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. Penyalahgunaan kekuasaan ini dilandasi oleh semangat bahwa putusan *vrijspraak* yang dipilihnya. Sangat mungkin semangat seperti inilah yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) “ditawarkan” dengan harga paling mahal oleh para calo perkara pidana di pengadilan (tentang indikasi adanya jual beli putusan pengadilan).

Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dapat diberi makna sebagai pemberian kepercayaan yang berlebihan kepada hakim. Pemberian kepercayaan yang berlebihan ini tentu saja dapat dibenarkan apabila putusan bebas tersebut didasarkan pada proses acara pidana yang benar dan didukung oleh keilmuan hakim yang memadai serta hati nurani yang bersih dan jernih. “Putusan bebas yang demikian pada umumnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, yang dalam konteks penegakan hukum pidana memberikan kontribusi bagi tegaknya hukum pidana. Sebaliknya, apabila putusan bebas tidak memenuhi standar “sebagaimana tersebut di atas, maka pemberian kepercayaan yang berlebihan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam konteks ini, pemberian kepercayaan yang berlebihan tersebut

memberi kontribusi pada tidak tegaknya hukum pidana”.

Dalam arti yang lebih umum putusan pengadilan yang tidak memenuhi standar mendatangkan kritik bagi proses penegakan hukum yang sudah sering dinilai tidak adil koruptif, *diskriminatif* dan sebagainya. Putusan pengadilan yang tidak memenuhi standar antara lain disebabkan karena mentalitas dari oknum penegak hukum dalam arti luas.

Penolakan terhadap pemberian kepercayaan yang berlebihan kepada hakim yang menjatuhkan putusan bebas, juga dilandasi oleh meluasnya pemahaman bahwa hakim adalah manusia yang tidak bebas dari kesalahan.

Ada beberapa alasan *yuridis* yang mendasari argumentasi bahwa penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dalam rangka mengontrol putusan bebas adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertama, sebagaimana telah diuraikan di atas, hakim sebagai manusia biasa tidak dapat luput dari kekurangan. Petuah yang sangat bijak berbunyi *no body perfect*, tetap berlaku di kalangan hakim, termasuk hakim yang sudah agung yang sering disebut hakim agung. Apabila dapat dipahami bahwa hakim agung dapat berbuat kesalahan, tentu saja mudah dipahami bahwa hakim lain yang derajatnya lebih rendah dari hakim agung, yaitu hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri, sangat mungkin berbuat kesalahan. Dalam konteks putusan bebas, fakta membuktikan bahwa ada banyak putusan bebas terlahir dari hakim pengadilan negeri dan atau hakim tinggi. Dalam konteks kemungkinan berbuat kesalahan dapat pula diduga bahwa putusan bebas tersebut adalah keliru atau salah, baik salah yang disengaja maupun salah yang tidak disengaja.

Apabila dapat dipahami bahwa suatu putusan bebas yang kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi merupakan putusan bebas yang salah, maka putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 reg. no. 395 K/Pid/1995 harus dipahami sebagai putusan bebas yang salah, sebab putusan bebas tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung sendiri melalui putusan dalam tingkat peninjauan kembali No. 55 PK/ Pid/1996 tanggal 25

Oktober 1996. Kedua putusan tersebut adalah mengenai kasus penghasutan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH.MA.

Merujuk pada pemahaman bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 reg. no. 395 K/Pid/1995 harus dipahami sebagai putusan bebas yang salah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim agung-pun dapat berbuat kesalahan. Hal ini dapat terjadi karena hakim agung-pun adalah manusia yang masih jauh dari kesempurnaan. Kedua, praktek peradilan di Indonesia (*yurisprudensi*) mencatat bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) pernah dapat dikontrol melalui upaya hukum peninjauan kembali. Dalam konteks ini buktinya adalah pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada perkara pidana dengan reg. no. 395 K/Pid/1995. Permohonan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk terobosan hukum atau penemuan hukum yang memberi panduan atau kepastian dalam konteks pemaknaan ketentuan Pasal 263 KUHAP yang bersifat tidak jelas dan *interpretatif*. Penemuan hukum ini sejalan dengan salah satu tugas hakim yang bertugas untuk menemukan hukumnya ketika terhadap sesuatu persoalan tidak diketemukan hukumnya atau tidak jelas aturan hukumnya. Dalam konteks Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan “bahwa oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya atau harus menemukan hukumnya; ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Dalam konteks sekarang, penemuan hukum tersebut dapat dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang berupa *yurisprudensi* (keputusan pengadilan), yaitu tempat dimana dapat ditemukan hukum atau aturannya tentang sesuatu hal yang belum/tidak jelas. Dalam hal ini sesuatu hal tersebut adalah boieh tidaknya terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dimintakan upaya hukum peninjauan kembali.

Ketiga, Pasal 263 ayat (1) KUHAP bersifat interpretatif dan perlu segera dicarikan pemaknaan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mencari pemaknaan yang tepat, Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut perlu dipahami dalam konteks yang tidak terlepas dari makna Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, sebab pada umumnya satu Pasal yang dapat terdiri dari beberapa ayat mengatur tentang topik/hal yang sama atau terkait erat.

Apabila ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 263 KUHAP dikaitkan satu sama lainnya, dapat disimpulkan bahwa ketiga ayat tersebut mengatur substansi mengenai: (a) hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau sesuatu substansi yang berhubungan dengan hak atau kepentingan terpidana atau ahli warisnya; (b) hak selain terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap sesuatu putusan pengadilan. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis sebagai berikut:

1. Dari ayat (1) yang berbunyi: "Terhadap ..., kecuali..., terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.. . ", jelas dapat dipahami bahwa substansinya adalah tentang hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
2. Dari ayat (2) huruf a. yang berbunyi: "Apabila . . . dugaan kuat, bahwa jika ..., hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan" , dapat dipahami bahwa, karena struktur kalimat tersebut di atas, merupakan kalimat "kalimat majemuk" adalah suatu kalimat yang didalamnya terdapat dua atau lebih kalimat dasar, ini dapat dibedakan ke dalam kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk campuran⁶⁵) dan berisi pengandaian, maka bermakna bahwa hasil putusan hakim yang senyatanya adalah bukan putusan yang menguntungkan terpidana atau ahli warisnya (putusan bebas, putusan lepas, dan sebagainya). Karena putusan hakim

yang senyatanya adalah tidak menguntungkan terpidana atau ahli warisnya, maka secara logika sehat dapat dimengerti bahwa merupakan kepentingan terpidana atau ahli warisnya untuk memperjuangkan perubahannya. Jadi benar bahwa ayat (2) Pasal 263 KUHAP mengatur substansi yang berhubungan dengan kepentingan terpidana atau ahli warisnya.

3. Dari ayat (3) yang berbunyi: "Atas dasar alasan yang sama .. . dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh sesuatu pemidanaan", dapat dipahami bahwa substansi ayat ini adalah tentang permintaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang seharusnya berupa pemidanaan tetapi tidak dijatuhkan putusan pemidanaan.

Dengan kata lain, dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvenvolging*). Upaya hukum atau upaya kontrol terhadap putusan bebas dan putusan lepas ini pastilah inisiatifnya tidak mungkin berasal dari terpidana atau ahli warisnya, sebab kedua jenis putusan hakim tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri.

Menurut hemat penulis, bahwa, Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP substansinya mengatur tentang permohonan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang berupa putusan pemidanaan, yang pemohonnya adalah terpidana atau ahli warisnya, berikut persyaratan formal pengajuan upaya hukum peninjauan kembali; sedangkan di dalam ayat (3) Pasal 263 KUHAP diatur substansi tentang permohonan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang berupa bukan putusan pemidanaan, yang pemohonnya bukan terpidana atau ahli warisnya. Pemohon yang bukan terpidana atau ahli warisnya pasti adalah jaksa penuntut umum.

Menurut hemat penulis pada pokoknya bahwa, putusan bebas (*vrijspraak*) dalam proses penegakan hukum pidana merupakan salah satu dari tiga kemungkinan putusan

majelis hakim. Disamping putusan bebas adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan. Terhadap putusan pemidanaan, terbuka peluang lebar untuk mengontrolnya, baik melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Khusus terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), meskipun KUHAP seolah-olah membatasi kontrol terhadap putusan tersebut, tetapi tetap terbuka jalan untuk mengontrolnya melalui upaya hukum peninjauan kembali. Hal demikian didasarkan pada praktek peradilan (*yurisprudensi*) dan argumentasi *yuridis* sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Dari perumusan Pasal 67 KUHAP secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding. Hal ini berarti diluar dua macam putusan tersebut terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan banding, antara lain terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

a. Putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Terdakwa dapat mengajukan banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan Penuntut Umum mengajukan banding karena menurut penilaian Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan atau kurang dari setengah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

b. Putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP;

c. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan;

d. Putusan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

Putusan Pengadilan Negeri yang demikian dalam praktik hukum ada dua macam yaitu pernyataan dakwaan batal demi hukum

berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP atau berdasarkan Pasal 56 KUHAP. Apabila putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dakwaan batal demi hukum itu dijatuhkan dalam bentuk putusan akhir setelah memeriksa pokok perkara, maka Penuntut Umum dapat mengajukan banding. Akan tetapi apabila pernyataan batal demi hukum tersebut berbentuk penetapan, maka Penuntut Umum tidak perlu mengajukan permintaan banding, melainkan cukup memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menyebabkan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di Indonesia mengalami situasi yang sulit, sebagaimana tampak dalam realitas keseharian. Barangkali tepat di katakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini hanya merupakan hukum yang seharusnya memiliki tujuan untuk mengatur tertib sosial justru menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, sehingga timbul rasa kurang percayanya masyarakat terhadap penegakan hukum yang dalam prosesnya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa upaya hukum atas putusan bebas (*vrijspraak*), hal ini melalui upaya hukum dengan beberapa alasan *yuridis* untuk berupaya hukum melalui peninjauan kembali (PK), dalam hal ini disebutkan bahwa hakim sebagai manusia biasa tidak dapat luput dari kekurangan, petuah yang sangat bijak berbunyi *no body perfect* ,tetap berlaku dikalangan hakim ,termasuk hakim yang sangat agung yang sering disebut hakim agung, fakta membuktikan bahwa ada banyak putusan bebas terlahir dari hakim pengadilan negeri dan atau hakim tinggi.

B. Saran

1. Bahwa untuk memulihkan kembali citra penegakan hukum di masyarakat, hendaknya para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak *diskriminatif*, bekerjalah secara

profesional dan berani mengintropeksi diri, sehingga masyarakat pencari keadilan khususnya merasa dihargai hak asasinya.

2. Bahwa penanganan perkara-perkara baik di tingkat penyelidikan, penuntutan maupun pengadilan hendaknya para penegak hukum mau berkoordinasi atau memberi informasi kepada pencari keadilan atau keluarganya sudah sampai dimana proses perkaranya, ini sebagai hak asasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ensehede, Ch. J. dan Heijdene. A. 1982, **Asas-asas Hukum Pidana**, terjemahan Rd. Achmad S. Soemardiprojo, Bandung
- Jekyll & Hyde Karya J.E. Sahetapy, 2005, **KHN**, Newsletter Vol. 5 No. 2.
- Kusumadi Pujasewejo, 1976, Pedoman **PTHI**, Aksara, Jakarta.
- Lopa Baharuddin, 2001, **Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardio Satjipto, 1998, **Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah**, UNDIP Semarang.
- Seno Adji Oemar, 1981, Herziening, **Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik**, Erlangga, Jakarta.
- Shidarta, 2005, **Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum**, PPH, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 1985, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta.
- Soemadiprojo Rd., Achmad, 1978, **Pokok-pokok Hukum Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1982, **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)**, Politeia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya, Jakarta
- Sugono Dendy, 1997, **Berbahasa Indonesia dengan Baik**, Puspa Swara, Jakarta.
- Prodjodikoro Wiryono, 1980, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur, Bandung, Cetakan ke-10.
- Warassih Emmi, 2001, **Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum**. UNDIP Semarang

Sumber-sumber lain

Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, Jakarta.

Jurnal Studi POLRI, Edisi 6, Oktober-Desember 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), No. 8 Tahun 1981, Aneka Ilmu, Semarang.

Kompas, Selasa, 27 September 2005.

Kompas, Rabu, 12 Oktober 2005, Jakarta.

Kompas, Kamis, 13 Oktober 2005, Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Jakarta.

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU RI No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.